



## RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

Jln. Achmad A.Wahab No 53 Limboto 96219 881455

[rsudunda.com](http://rsudunda.com)

Pemerintah Kab. Gorontalo / RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

# Standar Pelayanan Administrasi Surat Keterangan Sakit

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan sakit yang sudah ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien/Keluarga menyerahkan surat keterangan sakit ke petugas administrasi di bagian Administrasi Umum 2. Petugas melakukan pengagendaan surat, 3. petugas menyerahkan struk pembayaran kepada pasien/keluarga untuk melakukan pembayaran di kasir/loket pembayaran 4. Pasien/keluarga menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas administrasi untuk mendapatkan surat keterangan sakit

## Waktu Penyelesaian

25 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Sakit

## Pengaduan Layanan



## RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

Jln. Achmad A.Wahab No 53 Limboto 96219 881455

[rsudunda.com](http://rsudunda.com)

Pemerintah Kab. Gorontalo / RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

- a. Ruang pengaduan : Samping tempat pendaftaran pasien rawat jalan dan Lt. 2 gedung kantor RSUD Dunda Limboto
- b. Aplikasi LAPOR
- c. Nomor telp pengaduan : 0822 9361 1470
- d. E-mail : [rsudunda@gorontalokab.go.id](mailto:rsudunda@gorontalokab.go.id)
- e. Media Sosial : Facebook : Rumah Sakit Dunda Limboto,
- f. Instagram : [rsudundalimboto](https://www.instagram.com/rsudundalimboto)
- g. Website : <http://rsudunda.gorontalokab.go.id>
- h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan